

PERAN QRIS DALAM TRANSAKSI UMKM DI LINGKUNGAN KAMPUS UIN RADEN INTAN LAMPUNG: DITINJAU PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Afiful Ichwan¹

¹ UIN Raden Intan Lampung

*Email : afifulichwan@radenintan.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam transaksi yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari sudut pandang Ekonomi Islam. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam banyak aspek kehidupan, termasuk pada sistem pembayaran dengan QRIS, yang dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta kemudahan dalam bertransaksi. Walau demikian, masih ada pertanyaan mengenai keselarasan penggunaan QRIS dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam praktik yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode studi pustaka dan observasi langsung terhadap beberapa pelaku UMKM di sekitar kampus UIN Raden Intan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan QRIS secara keseluruhan mendukung transparansi, kemudahan, dan efisiensi dalam transaksi, serta berkontribusi pada inklusi keuangan masyarakat, dan pelaksanaannya dianggap sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini memberikan sumbangan yang signifikan bagi penguatan transaksi digital yang harmonis dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Kata Kunci : QRIS, UMKM

ABSTRACT

This study aims to explore the application of QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) in transactions carried out by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) from an Islamic Economics perspective. Technological advances have brought about major changes in many aspects of life, including payment systems with QRIS, which can increase efficiency, speed and ease of transactions. However, there are still questions regarding the compatibility of QRIS use with sharia principles, especially in practices carried out by MSME actors. This study applies a qualitative approach by utilising literature study methods and direct observation of several MSME actors around the UIN Raden Intan campus. The findings show that the implementation of QRIS as a whole supports transparency, convenience, and efficiency in transactions, contributes to financial inclusion in the community, and is considered to be in accordance with sharia principles. This study makes a significant contribution to strengthening digital transactions that are in harmony with Islamic economic values.

Keywords: QRIS, MSMEs

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Perubahan global mengarah pada dimulainya *Era Society 5.0* dengan karakteristik teknologi yang camanggih seperti pemanfaatan teknologi

canggih. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam sistem pembayaran yang kini telah beralih ke format *digital* (Adisel & Pranansa, 2020). Selain itu, *digitalisasi* menjadi cara untuk memaksimalkan *efisiensi* dan juga mendukung usaha *inklusi* keuangan di kalangan masyarakat (Oktaviani & Ibrahimy, n.d.). Salah satu inovasi dalam metode pembayaran yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019 adalah *Quick Response Code* Indonesian Standard atau QRIS. Metode pembayaran dengan QRIS mampu membuat proses transaksi menjadi lebih cepat, sederhana, dan *efisien*. Inilah alasan mengapa QRIS diterima luas oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (Liébana-Cabanillas et al., 2015). Penggunaan QRIS terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, tercatat mencapai 54,1 juta di akhir tahun 2024, meningkat sebesar 20% dibandingkan dengan 2023 yang angka penggunaannya mencapai 45,78 juta (Bank Indonesia 2024). Sistem pembayaran QRIS kini semakin banyak dipilih oleh UMKM, khususnya di lingkungan perguruan tinggi yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi (Muthurasu & Suganthi, 2019). Serta ini membuat para pedagang cukup menyediakan satu gerbang pembayaran saja untuk berbagai jenis pembayaran, sehingga transaksi jadi lebih simpel dan efisien (Yan et al., 2021).

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang beroperasi di lingkungan universitas memiliki mobilitas tinggi dan peran yang sangat signifikan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk usaha seperti *fotocopy*, makanan dan minuman, studio, dan sebagainya (Sari & Adinugraha, 2021). Seiring dengan meningkatnya transaksi yang berbasis *digital*, pengusaha UMKM di lingkungan kampus mulai beralih ke metode pembayaran *digital* QRIS, yang merupakan langkah untuk memberikan kemudahan dan *fleksibilitas* bagi para mahasiswa serta pemilik bisnis (Hamzah Muchtar et al., 2024).

Meskipun QRIS memberikan banyak manfaat, sangat penting, dari perspektif ekonomi islam, untuk menilai secara kritis sejauh mana transaksi yang dilakukan melalui QRIS mematuhi prinsip-prinsip dasar Syariah, termasuk keadilan (*al-'adl*), kejelasan kontrak (*al-'aqd al-wadhih*), dan tidak adanya unsur-unsur yang terkait dengan *riba*, *gharar* (ambiguitas), dan *maysir* (perjudian). Transaksi *digital* kontemporer juga diperlukan untuk memastikan perlindungan konsumen, terutama menyangkut transparansi dan kesejahteraan secara keseluruhan (Muttaqin, Mukhammad Zainul. 2024).

Penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran *digital* dapat meningkatkan efisiensi dalam transaksi, tetapi dari sisi syariah, perlu diperhatikan potensi adanya *gharar* dan *riba* dalam prakteknya (Ibrahim, M. H., Hussin, S. R., and Hussin, 2019). Penelitian oleh Ariyanti menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna transaksi *digital* QRIS adalah pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami *akad* yang berlaku dalam sistem tersebut (Ariyanti, R., 2024). Selain itu, implementasi QRIS dalam transaksi yang berlandaskan prinsip keuangan syariah berdampak positif terhadap percepatan *digitalisasi* keuangan, namun masih ada tantangan mengenai *literasi* keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM (Farrell et al., 2022).

Penggunaan QRIS punya potensi besar untuk meningkatkan pendapatan dan *efisiensi* para pelaku UMKM. Tapi, masih ada kekhawatiran soal sejauh mana pelaku usaha paham dengan *akad* atau kesepakatan yang terjadi dalam transaksi *digital* tersebut. Karena itu, penting dilakukan kajian dari sisi perspektif Ekonomi Islam untuk melihat apakah penggunaan QRIS ini benar-benar sah dan sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini akan fokus pada bagaimana penggunaan QRIS dijalankan oleh pelaku UMKM di Lingkungan UIN Raden Intan Lampung, dengan menekankan analisis kesesuaiannya menurut perspektif Ekonomi Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas serta rekomendasi kepada pelaku UMKM agar bisa memanfaatkan teknologi pembayaran *digital* dengan tetap menjaga prinsip-prinsip Islam.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang fokusnya mengkaji penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dalam transaksi UMKM dari sudut pandang perspektif ekonomi islam. Dengan cara ini, peneliti bisa mendalami konsep prinsip-prinsip syariah yang relevan tanpa harus turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2020).

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, yaitu yang menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis di peraturan maupun norma yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan yuridis-normatif ini digabungkan dengan pendekatan konseptual supaya bisa memahami dasar-dasar perspektif ekonomi syariah yang berkaitan dengan transaksi *digital* lewat QRIS. Pendekatan normatif dipakai untuk mengkaji hukum sebagai norma atau aturan yang hidup dan diterapkan di masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan kode QR berstandar nasional untuk sistem pembayaran yang diresmikan oleh Bank Indonesia. Standar ini dibuat untuk mempermudah proses transaksi digital di Indonesia melalui berbagai *platform*, seperti uang *elektronik* berbasis *server*, dompet *digital*, hingga layanan *mobile banking*. Secara garis besar, QRIS adalah hasil inovasi antara Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang bertujuan menghadirkan sistem pembayaran yang efisien, praktis, dan terintegrasi. terintegrasi, sekaligus memudahkan pengawasan oleh regulator melalui satu pintu. Dengan hadirnya QRIS, berbagai penyedia jasa sistem pembayaran berbasis QR Code dapat diakses menggunakan satu gerbang pembayaran saja. Ini berarti, walaupun konsumen memakai *E-Wallet* atau *Mobile Banking* dengan pembayaran yang berbeda-beda, pedagang hanya perlu menyediakan satu kode QR untuk menerima pembayaran (Rafferty & Fajar, 2022).

Saat ini, masyarakat Indonesia telah menggunakan beragam aplikasi pembayaran digital. Bahkan, terdapat sekitar 38 dompet digital yang sudah mendapat *lisensi* resmi dari pemerintah Indonesia, menandakan perkembangan masyarakat tanpa menggunakan uang tunai yang semakin pesat. Oleh sebab itu, kebutuhan akan satu *standar QR Code* nasional seperti QRIS semakin penting. Sejak 1 Januari 2020, Bank Indonesia mewajibkan seluruh penyedia layanan pembayaran non-tunai menggunakan QRIS agar transaksi menjadi lebih murah, cepat, dan efisien. Langkah ini juga bertujuan mempercepat inklusi keuangan, mendukung kemajuan UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal.

Secara keseluruhan, QRIS mengintegrasikan berbagai *metode* pembayaran *digital* dalam satu sistem yang menyederhanakan transaksi non-tunai, terutama bagi pelaku UMKM. Sistem ini tidak hanya mempercepat pembayaran dan mengurangi risiko kesalahan, tetapi juga meningkatkan transparansi transaksi. Dengan begitu, Bank Indonesia terus mendorong pemanfaatan QRIS untuk mendukung *digitalisasi* ekonomi dan memperluas akses keuangan di seluruh lapisan masyarakat.

Implementasi QRIS oleh UMKM

Sejak pertama kali diresmikan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019, penerapan QRIS secara nasional telah mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Perkembangan ini paling terlihat di kalangan UMKM, yang memang menjadi sasaran utama dari kebijakan ini. Dalam dua tahun terakhir, jumlah pedagang yang menggunakan QRIS telah meningkat. Sampai Semester I 2025, QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta *merchant* yang 93,16% di antaranya adalah UMKM. Transaksi mencapai 6,05 Miliar transaksi senilai 579 Triliun Rupiah. Capaian ini menunjukkan bahwa *digitalisasi* sistem pembayaran nasional disambut dengan sangat baik oleh rakyat, khususnya pedagang usaha kecil (Bank Indonesia, 2025).

Di lingkungan kampus UIN raden Intan, QRIS telah digunakan pelaku UMKM seperti counter pulsa, rumah makan, *fotocopy*, makanan ringan dan lain lain. Terbukti memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, memudahkan transaksi dengan proses yang lebih cepat dan aman bagi para pelaku usaha. Serta menawarkan kepraktisan mengatasi masalah pengembalian uang, dengan transaksi tunai karena pemilik usaha tidak selalu memiliki uang kembalian yang cukup (Manippi et al., 2025). serta transaksi menjadi lebih *praktis* dan *efisien* (Saripudin et al., 2023). QRIS sangat membantu pelaku UMKM dalam memperlancar proses transaksi dan meningkatkan *efisiensi* pembayaran. Contohnya, studi kasus di Warung Makan Teteh mengungkapkan bahwa QRIS mempercepat pelayanan dan membuat pelanggan lebih puas. Namun, Sering terkendala notifikasi telat masuk sehingga membuat kepanikan saldo tidak masuk.

Penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) telah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya lingkungan kampus UIN Raden Intan Lampung dalam hal peningkatan *efisiensi* operasional, transparansi dalam transaksi, serta perluasan akses terhadap pasar. Di tengah tren digitalisasi sektor keuangan yang semakin cepat, QRIS hadir sebagai sarana yang mempermudah para pelaku usaha dalam menjangkau konsumen dengan lebih *efisien* dan aman.

Di sisi lain, mahasiswa sebagai konsumen juga merasakan manfaat dari penggunaan transaksi QRIS. Beberapa mahasiswa UIN Raden Intan, mengungkapkan QRIS sangat membantu kebutuhan akademis mahasiswa. Transaksi pembayaran tugas kuliah dan kebutuhan hari-hari menjadi lebih praktis dibandingkan dengan tunai, karena QRIS menawarkan kemudahan, kepraktisan, dan efektivitas (Budiarsih & Sony, 2022).

QRIS dalam Perspektif Ekonomi Islam

Penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dalam transaksi digital perlu ditelaah dari perspektif ekonomi islam. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap transaksi keuangan harus memenuhi sejumlah ketentuan syariah. Di antaranya, transaksi harus bebas dari unsur *riba* atau bunga, tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), serta terhindar dari praktik *maysir* atau *spekulasi* berlebihan (Bayindir & Ustaoglu, 2018). Selain itu, harus ada *akad* yang sah antara pihak pihak yang melakukan transaksi, dan seluruh prosesnya harus dilakukan secara adil dan transparan (Azmat et al., 2021). QRIS, sebagai alat bantu dalam pembayaran *digital*, tidak bertindak sebagai *akad* itu sendiri, melainkan sekadar media untuk menyelesaikan transaksi keuangan. Oleh karena itu, selama tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, penggunaa QRIS dapat diterima dalam sistem *muamalah* Islam. Dalam praktiknya, QRIS hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran, sementara *akad* jual beli tetap terjadi antara penjual dan pembeli. Selama keduanya saling ridha dan objek transaksi halal, penggunaan QRIS tidak membatalkan keabsahan *akad* menurut perspektif ekonomi islam. QRIS juga tidak secara langsung menerapkan bunga atau biaya tersembunyi yang bersifat *riba*, sehingga secara prinsip tidak bertentangan dengan larangan *riba* dalam Islam. \

Dari segi keadilan dan transparansi, QRIS memberikan kontribusi yang positif karena mampu mencatat bukti transaksi secara *digital*. Ini mendukung prinsip *al-'adl* (keadilan) yang merupakan nilai utama dalam *muamalah*. Selain itu, penggunaan QRIS dapat dianggap membawa kemaslahatan umum (*maslahah*), karena mempermudah masyarakat dalam bertransaksi, mempercepat proses pembayaran, serta menghindarkan dari risiko kehilangan uang fisik atau menerima uang palsu (Fauja et al., 2023).

Meskipun sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum menerbitkan fatwa khusus tentang QRIS, namun dasar hukum terkait transaksi digital telah dibahas dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Keuangan *Digital* Berbasis Syariah. Maka dari itu, selama penggunaan QRIS mematuhi ketentuan umum dalam transaksi *elektronik* syariah, penggunaannya dinilai tidak bertentangan dengan syariat Islam. Untuk meningkatkan kesesuaian QRIS dengan nilai-nilai syariah, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku UMKM terkait prinsip-prinsip syariah dalam transaksi *digital*. Selain itu, kolaborasi antara penyedia layanan QRIS dengan lembaga keuangan syariah juga penting untuk menghadirkan layanan QRIS yang sesuai prinsip Islam. Di samping itu, pengawasan dan audit syariah dari lembaga yang kompeten juga diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi menggunakan QRIS tetap sesuai dengan hukum Islam, terutama dalam hal kejelasan biaya dan akad yang digunakan (Kornelis, 2022).

Selain itu, Analisa akad dalam metode pembayaran QRIS utamanya bukan pada kode QR-nya, tetapi pada transaksi jual belinya. QRIS hanya menjadi *wasilah* (alat/perantara) untuk memindahkan dana dari pembeli ke penjual. Secara umum, terdapat tiga jenis *akad* yang terlibat dalam transaksi dengan QRIS yaitu:

- *Akad Ba'i* (jual beli) ketika pembeli membeli barang/jasa dari penjual, dimana Pembayaran menggunakan QRIS tetap termasuk akad *ba'i*, selama barang/jasa halal dan tidak ada unsur *gharar*.
- *Akad Wakalah bil Ujrah* (Perwakilan dengan imbalan), ketika Pengguna memberi kuasa kepada aplikasi untuk mengirimkan dana kepada penjual. Penyedia layanan jasa QRIS mengambil *ujrah* (*fee*) sesuai ketentuan yang transparan.
- *Akad Qardh* (jika saldo *e-wallet* dianggap titipan uang) saldo pengguna dikategorikan sebagai dana titipan.

QRIS bukan *akad*, tetapi alat dalam pelaksanaan *akad*. Akad utama tetap *ba'i* (jual beli) antara penjual dan pembeli. QRIS hanya memfasilitasi perpindahan dana. Maka Secara prinsip, struktur akad yang berjalan tidak bertentangan dengan syariah karena tidak terdapat unsur *riba*, selama *fee* bukan berbasis pokok pinjaman.

Tantangan dan Hambatan Penggunaan QRIS di Kalangan UMKM

- *Rendahnya Literasi Digital*
Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan QRIS adalah masih minimnya pemahaman *digital* di kalangan pelaku UMKM, khususnya mereka yang berada di wilayah pedesaan atau pelosok (Rachman et al., 2024). Pada lingkungan UIN Raden Intan Masih terdapat pelaku usaha yang belum *familiar* dengan cara mengoperasikan aplikasi pembayaran *digital*, belum terbiasa mengelola keuangan secara *elektronik*, serta belum menyadari pentingnya perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan digital.
- *Keterbatasan Infrastruktur (Jaringan dan Perangkat)*
QRIS hanya dapat berfungsi jika tersedia akses internet yang stabil dan perangkat *digital* yang memadai (Prawitasari et al., 2024). Di sejumlah wilayah yang belum

terjangkau jaringan yang baik, pelaksanaan sistem QRIS menjadi kurang optimal. Sebagian UMKM mengalami kesulitan karena tidak memiliki ponsel pintar yang mendukung atau karena koneksi internet yang lemah.

- **Kekhawatiran Terhadap Keamanan Data dan Risiko Penipuan**

Sebagian pelaku UMKM masih merasa enggan untuk menggunakan QRIS karena adanya kekhawatiran terhadap aspek keamanan, seperti perlindungan data pribadi dan potensi penipuan (Ariza et al., 2024). Kurangnya pemahaman terhadap fitur keamanan yang disediakan oleh sistem QRIS membuat sebagian pelaku usaha merasa ragu untuk mengadopsi metode pembayaran ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran *digital* QRIS telah banyak diterapkan oleh pelaku UMKM terutama di sekitar kampus UIN Raden Intan. Pemanfaatan QRIS oleh pelaku UMKM memberikan dampak positif terhadap *efisiensi* transaksi dan pertumbuhan sektor ekonomi mikro. QRIS mempermudah proses pembayaran yang cepat, aman, dan *efisien*, serta mengurangi ketergantungan pada uang tunai sekaligus memperluas akses pasar. Dalam perspektif Ekonomi Islam, penggunaan QRIS tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena hanya berperan sebagai alat pembayaran dan tidak memengaruhi keabsahan *akad*, selama unsur kehalalan, kesepakatan, dan bebas *riba* tetap dijaga. QRIS juga mendukung nilai-nilai syariah seperti *al-maslahah* (kemanfaatan), *al-amanah* (kepercayaan), dan *al-'adl* (keadilan), menjadikannya selaras dengan semangat muamalah Islam dalam konteks ekonomi *digital*. Meski demikian, edukasi kepada pelaku UMKM mengenai *akad sah* dan etika *bermuamalah* tetap penting agar penggunaan QRIS berjalan sesuai prinsip syariah. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu aktif mendorong digitalisasi ekonomi yang tetap berbasis pada kepatuhan terhadap syariat, guna menciptakan sistem ekonomi yang adil, *inklusif*, dan berkelanjutan.

Adapun tantangan dan hambatan penerapan QRIS di kalangan UMKM yaitu Rendahnya *literasi digital* membuat banyak pelaku usaha belum mampu memanfaatkan teknologi pembayaran secara optimal, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang tidak stabil dan perangkat *digital* yang belum memadai turut menghambat penggunaan QRIS secara efektif dan kekhawatiran terkait keamanan data dan risiko penipuan menimbulkan keraguan bagi sebagian pelaku UMKM untuk beralih ke pembayaran *digital*. Ketiga kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi QRIS membutuhkan peningkatan edukasi, perbaikan infrastruktur, serta penguatan sistem keamanan agar lebih dipercaya dan mudah diakses oleh seluruh pelaku UMKM.

SARAN

Saran dari penelitian ini adalah berdasarkan ketiga kendala di atas, bahwa keberhasilan implementasi QRIS membutuhkan peningkatan edukasi, perbaikan infrastruktur, serta penguatan sistem keamanan agar lebih dipercaya dan mudah diakses oleh seluruh pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisel, A., & Pranosa, A. G. (2020). Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Sistem Manajemen Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid 19. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.31539/alignment.v3i1.1291>
- Ariza, A. N. W., Rahmawati, D., & ... (2024). Analysis of Opportunities and Challenges of QRIS Implementation in MSMEs: A Business Owner's Perspective. ... *on Islamic Economics* ...,

- 1519–1524.
<https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icie/article/view/2630%0Ahttps://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icie/article/download/2630/1535>
- Azmat, S., Bhatti, A., & Hassan, M. K. (2021). Understanding “Riba” (interest): the religious and the rational. *Emerald Emerging Markets Case Studies*, 11(3), 1–11. <https://doi.org/10.1108/EEMCS-08-2020-0288>
- Bank Indonesia, 2025. QRIS Jelajah Indonesia 2025 Dorong Digitalisasi Dengan Wisata Budaya. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2717025.aspx
- Bayindir, S., & Ustaoglu, M. (2018). The issue of interest (riba) in the Abrahamic religions. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(3), 282–303. <https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2017-0148>
- Budiarsih, R., & Sony, H. (2022). Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 38–46. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1549>
- Farrell, M., Ikhwan, A. D., Kartika, W., Rahadi, R. A., Azkaenza, M., & Haq, M. A. (2022). Implementation Study of Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) in Papua Province. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 22(3), 289–313. <https://doi.org/10.25124/jmi.v22i3.4025>
- Fauja, Z., Nasution, M. L. I., & Dharma, B. (2023). THE IMPLEMENTATION OF CASHLESS PAYMENT SYSTEM IN THE MSMES SECTOR IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS TO ENCOURAGE THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY (CASE STUDY OF POSBLOC MEDAN CITY). *Istinbath*, 22(1), 57–74. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i1.580>
- Hamzah Muchtar, E., Trianto, B., Maulana, I., Alim, M. N., Marasabessy, R. H., Hidayat, W., Junaedi, E., & Masrizal. (2024). Quick response code Indonesia standard (QRIS) E-payment adoption: customers perspective. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2316044>
- Ibrahim, M. H., Hussin, S. R., and Hussin, S. H. (2019). Factors Influencing Malaysian Consumers’ Intention to Use Quick Response (QR) Mobile Payment. *Jurnal Pengurusan*, 57. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2019-57-02>
- Kornelis, Y. (2022). LEGAL PROTECTION FOR E-WALLET CONSUMERS IN THE DIGITAL ECONOMY ERA. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 34. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2492>
- Liébana-Cabanillas, F., Ramos de Luna, I., & Montoro-Ríos, F. J. (2015). User behaviour in QR mobile payment system: the QR Payment Acceptance Model. *Technology Analysis & Strategic Management*, 27(9), 1031–1049. <https://doi.org/10.1080/09537325.2015.1047757>
- Manippi, W. A., Amri, A., & Kasih, E. C. (2025). *The Impact of Using the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) on The Income of Micro Small and Medium-Sized Enterprises (MSMEs) in Pangkep District* (pp. 1339–1359). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-758-8_108
- Muthurasu, D. C., & Suganthi, D. M. (2019). AN OVERVIEW ON DIGITAL LIBRARY. *GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS*, 1–2. <https://doi.org/10.36106/gjra/8906567>
- Muttaqin, Mukhammad Zainul. 2024. “Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah.” *Innovative Journal Of Social Science Research* 4(5) 6371–80. [doi10.31004/innovati.pdf](https://doi.org/10.31004/innovati.pdf). (n.d.).
- Oktaviani, L., & Ibrahimy, U. (n.d.). *Peran Bank Syariah Dalam Digitalisasi Pembayaran Berbasis Qris Pada Minimarket Pondok Al Fitrah Di Era 4.0 The Role of Sharia Bank In The Digitalization of Qris-Based Payments at Pondok Al Fitrah Minimarket In The 4.0 Era*. 185–194.
- Prawitasari, D., Badiani, F. D., Rachmawati, S. D., Ningrum, F. P., & Mufidah, N. L. (2024). QRIS in Indonesia: a comprehensive literature review on adoption, challenges, and opportunities. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 5(1), 91–102.

- <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/RJMBI/article/view/22760/7183>
- Rachman, A., Julianti, N., & Arkoyah, S. (2024). *Challenges and Opportunities for QRIS Implementation as a Digital Payment System in Indonesia*. 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2024.8.1.2134>
- Rafferty, N. E., & Fajar, A. N. (2022). Integrated QR Payment System (QRIS): Cashless Payment Solution in Developing Country from Merchant Perspective. *Asia Pacific Journal of Information Systems*, 32(3), 630–655. <https://doi.org/10.14329/APJIS.2022.32.3.630>
- Sari, A. C., & Adinugraha, H. H. (2021). Implementation of QRIS-Based Payments Towards the Digitalization of Indonesian MSMEs Arum Candra Sari Hendri Hermawan Adinugraha Abstrak Background The Covid-19 pandemic that occurred in 2019 has become the biggest challenge for every country in the world. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 5(2). <http://dx.doi.org/10.30983/es.v5i2.5027>
- Saripudin, S., Yuniarti, R., & Ernawati, D. (2023). Exploring the Factors Influencing the Adoption of QRIS as a Digital Payment in Indonesia. *The Journal of Management Theory and Practice*, 1, 2716–7089. <http://dx.doi.org/10.37231/jmtp.2023.4.1.322><https://journal.unisza.edu.my/jmtp>
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi: Suatu pengantar* (Edisi 41). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- University of Malaya, Sarif, A., Ariyanti, R., & Universiti Sains Islam Malaysia. (2024). *The Innovation of Digital Payment System with QRIS in National Open API and Maqasid al-Sharia Standards. International Journal*.pdf. (n.d.).
- Yan, L.-Y., Tan, G. W.-H., Loh, X.-M., Hew, J.-J., & Ooi, K.-B. (2021). QR code and mobile payment: The disruptive forces in retail. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 58, 102300. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102300>